ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "**Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo**". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat, serta bagaimana Tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh dan diambil dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa: Nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak tahun 1992 sampai 2012. Pendaftaran nikah massal dilakukan secara kolektif tanpa melibatkan calon mempelai dan wali secara langsung, akan tetapi mereka harus menyiapkan persyaratan administrasi pencatatan nikah yang diperlukan. Adapun yang menjadi ciri nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat adalah santri putra dan santri putri dijodohkan pengasuh dengan cara *isyārah* dan *istikhārah* tanpa mengenalkan terlebih dahulu sampai pada saat pelaksanaan akad nikah. Latar belakang pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat antara lain ialah keinginan pengasuh agar santrinya mendapatkan jodoh yang se-*kufu* terutama dalam aspek agama, keyakinan santri apabila taat pada guru akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, harapan orantua agar anak-anaknya hidup bahagia di dunia dan di akhirat, serta banyaknya masyarakat yang mendukung. Pelaksanaan nikah massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusat boleh dilakukan dan sah (legal) dimata hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan pencatatannya dianggap memenuhi prosedur yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Nikah massal ini tidaklah wajib dilakukan oleh para santri Darul Falah Pusat dan tidak pula ada paksaan untuk melakukannya. Semua telah melalui izin, baik dari calon mempelai maupun orangtua.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan hendaknya pihak/perantara yang dipercaya membantu dalam proses perjodohan memahami maksud peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun peminangan hukumnya mubah, penulis berpendapat bahwa peminangan perlu dilakukan. Menurut penulis, *isyārah* dan *istikhārah* dalam proses peminangan harus dilakukan oleh orang yang dipercaya dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses perjodohan, terutama bagi kedua calon mempelai dan wali nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id